

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BEASISWA KALTIM

STIMULAN SISWA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Satu di antara misi Kalimantan Timur Berdaulat 2023 adalah mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia.

Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia diwujudkan dengan penerapan pendidikan agama dan moral dalam sistem pendidikan yang terpadu dengan ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kalimantan Timur yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing.

Pemerintah Daerah akan membantu putera-puterinya mengikuti pendidikan melalui pemberian Beasiswa Stimulan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

B. Dasar

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106).

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9).

7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 16).
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Program Beasiswa Stimulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

C. Tujuan

1. Meningkatkan motivasi belajar dan prestasi Siswa asal Kalimantan Timur termasuk mereka yang menghadapi kendala ekonomi.
2. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar bagi masyarakat Kalimantan Timur yang berpotensi memiliki prestasi di bidang akademik, non akademik dan/atau kurang mampu secara ekonomi.
3. Membantu keberlangsungan studi Siswa.
4. Meningkatkan prestasi akademik Siswa.
5. Menimbulkan dampak positif bagi Siswa untuk selalu meningkatkan prestasi.
6. Melahirkan lulusan yang kompeten, mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan.
7. Meningkatkan keterampilan Siswa.

D. Sasaran

1. Siswa yang berasal dari Kalimantan Timur.
2. Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)-Sederajat yang sedang mengikuti sertifikasi keahlian di Lembaga Sertifikasi Profesi.

E. Jangka Waktu dan Besaran Beasiswa

Beasiswa Stimulan diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran berjalan, dengan besaran dana bantuan bervariasi menurut jenjang Pendidikan yang tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur.

F. Jenis Beasiswa Stimulan Siswa

1. Jenis Program Beasiswa Stimulan Siswa terdiri dari :
 - a. beasiswa stimulan siswa - umum;
 - b. beasiswa stimulan siswa - khusus; dan
 - c. beasiswa stimulan - sertifikasi keahlian (P3).
2. Beasiswa Stimulan Siswa - Umum diberikan kepada Siswa yang memiliki :
 - a. prestasi akademik; dan
 - b. prestasi non-akademik.
3. Beasiswa Stimulan Siswa - Khusus diberikan kepada Siswa :
 - a. miskin;
 - b. anak berkebutuhan khusus;
 - c. berasal dari daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T);
 - d. Anak/Cucu Veteran;
 - e. anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT (maksimal usia 21 tahun saat mendaftar);
 - f. menghafal kitab suci Alquran (Hafidz/Hafidzoh) 1 – 30 Juz; atau
 - g. berdasarkan pertimbangan/kejadian khusus.
4. Beasiswa stimulan sertifikasi keahlian diberikan kepada Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)-Sederajat yang telah lulus paling lama 3 tahun dan sedang

mengikuti sertifikasi keahlian di Lembaga Sertifikasi Profesi.

II. PENDAFTARAN

A. Persiapan Pendaftaran

Pemerintah Daerah mengumumkan melalui media sosial, media massa, media elektronik, pada laman : beasiswa.kaltimprov.go.id dan surat edaran ke lembaga pendidikan serta Instansi Pemerintah terkait baik di Kabupaten/Kota maupun di Provinsi mengenai Program Beasiswa Kalimantan Timur Kategori Stimulan Siswa.

B. Jadwal

Jadwal proses seleksi beasiswa dipublikasikan melalui laman : **beasiswa.kaltimprov.go.id**, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, media sosial, media massa, serta media elektronik.

C. Tata Cara/Alur Pendaftaran

1. Dinas Pendidikan Provinsi, Kota, Kabupaten, dan Kanwil Kemenag mengunggah data Satuan Pendidikan sesuai kewenangannya ke dalam laman **kabkot-beasiswa.kaltimprov.go.id** agar setiap Satuan Pendidikan mendapatkan akses ke laman **sekolah-beasiswa.kaltimprov.go.id**
2. Satuan Pendidikan mengunggah data siswa warga Kaltim yang akan didaftarkan, menentukan kurikulum yang digunakan (Kurikulum 2013, Kurikulum 2013 Rev., Kurikulum Merdeka), jumlah mata pelajaran, total nilai pengetahuan dan total nilai keterampilan yang ada pada rapot ke dalam laman: **sekolah-beasiswa.kaltimprov.go.id**.
3. Satuan Pendidikan menentukan/memilihkan kategori beasiswa.

4. BP-BKT melakukan verifikasi terhadap data yang masuk dan menentukan jumlah calon penerima per kategori berdasarkan hasil seleksi per kabupaten/kota.
5. Calon penerima beasiswa diharuskan untuk melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan berupa:
 - a. Nomor rekening BANK yang AKTIF dan BENAR atas nama calon penerima beasiswa sesuai bank yang dipilih saat mendaftar.
 - b. Surat keterangan sesuai format yang disediakan pada laman: **beasiswa.kaltimprov.go.id**.
6. BP-BKT menyiapkan Surat Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Beasiswa Kaltim Kategori Stimulan Siswa.
7. Penyaluran dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim berdasarkan SK Gubernur yang terbit.

D. Syarat Umum Pendaftaran

1. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi atau Kementerian Agama mengirimkan data satuan pendidikan yang akan diusulkan pada Program Beasiswa Stimulan Siswa.
2. Satuan Pendidikan terlebih dahulu melakukan registrasi akun melalui laman beasiswa : beasiswa.kaltimprov.go.id.
3. Satuan pendidikan mengirimkan data peserta didik yang akan diusulkan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - Siswa yang berasal dan menempuh Pendidikan di Kalimantan Timur.
 - Nilai siswa di atas nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) atau nilai ketuntasan.

E. Syarat Khusus Pendaftaran

1. Beasiswa Stimulan Siswa - Umum

a. Prestasi Non-Akademik

Surat keterangan Prestasi Non-Akademik yang dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan berdasarkan Sertifikat/ Piagam/ Penghargaan Kejuaraan di bidang Keagamaan, Pendidikan, Sains, Seni Budaya dan Olahraga yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan/atau Kementerian Agama Republik Indonesia, MUI Pusat, KONI Pusat dan/atau pengurus cabang olahraga **minimal tingkat provinsi**, kategori juara 1, 2 dan 3, yang diperoleh tahun 2021, 2022 atau 2023 sesuai dengan format yang telah disediakan di laman **beasiswa.kaltimprov.go.id**.

2. Beasiswa Stimulan Siswa - Khusus

a. Miskin

Surat Keterangan Tidak Mampu dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan sesuai dengan format yang telah disediakan di laman **beasiswa.kaltimprov.go.id**.

b. Anak Berkebutuhan Khusus

Surat Keterangan Anak Berkebutuhan dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan sesuai dengan format yang telah disediakan di laman **beasiswa.kaltimprov.go.id**.

c. Berasal dari daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T)

Surat keterangan yang menyatakan berasal dari daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T) dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan sesuai dengan format yang telah disediakan di laman **beasiswa.kaltimprov.go.id**.

d. Anak/Cucu Veteran

Surat Keterangan Anak Kandung atau Cucu Veteran dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan berdasarkan Surat Keterangan Anak Kandung atau Cucu Veteran dari Legiun Veteran sesuai dengan format yang telah disediakan di laman **beasiswa.kaltimprov.go.id**.

e. Anak Korban KDRT

Surat Keterangan korban KDRT dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan berdasarkan Surat keterangan dari Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur dan/atau Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan format yang telah disediakan di laman **beasiswa.kaltimprov.go.id**.

f. Penghafal Kitab Suci Al-Qur'an (Hafidz/Hafidzoh) (1 Juz – 30 Juz)

Surat Keterangan Penghafal Kitab Suci Al-Qur'an dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan berdasarkan sertifikat/Syahadah 1 – 30 Juz dari lembaga terkait atau Lembaga Penyelenggara Pendidikan Al-Qur'an. Sertifikat/Syahadah yang berbahasa Arab diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan sesuai dengan format yang telah disediakan di laman **beasiswa.kaltimprov.go.id**.

g. Berdasarkan Pertimbangan/Kejadian Khusus

Surat pertimbangan dan/atau kejadian khusus dari Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.

3. Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)-Sederajat yang telah lulus paling lama 3 tahun dan sedang mengikuti sertifikasi keterampilan di Lembaga Sertifikasi Profesi

Surat Keterangan sedang mengikuti sertifikasi Keahlian dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan berdasarkan Surat

keterangan sedang mengikuti sertifikasi Keahlian dari lembaga penyelenggara sertifikasi.

III. SELEKSI DAN PENILAIAN

A. Seleksi

1. BP-BKT melakukan seleksi calon penerima beasiswa.
2. Calon penerima beasiswa yang terpilih akan menerima pemberitahuan melalui laman beasiswa : **beasiswa.kaltimprov.go.id**.
3. Verifikasi berkas secara virtual dan faktual dilakukan oleh BP-BKT.
4. Dokumen asli disimpan oleh calon penerima dan wajib menunjukkan dan/atau menyerahkan dokumen tersebut apabila dibutuhkan oleh BP-BKT dan/atau pihak yang berwenang.

B. Penilaian (Skoring)

1. Beasiswa Stimulan Siswa - Umum

a. Prestasi Akademik

- 1) Dalam penentuan penerima beasiswa stimulan untuk siswa, digunakan sistem skoring berdasarkan rata-rata nilai rapor atau sebutan lain yang setara bagi siswa.

- 2) Rumus Skoring Siswa Prestasi Akademik :

$$\frac{\text{Jumlah nilai}}{\text{Jumlah mata pelajaran}} = \text{Skor}$$

b. Prestasi Non-Akademik

- 1) Dalam penentuan penerima beasiswa stimulan untuk siswa, digunakan sistem skoring berdasarkan rata-rata nilai rapor atau sebutan lain yang setara bagi siswa serta peringkat sesuai yang tercantum di sertifikat yang telah disampaikan.

2) Bobot Sertifikat Nasional :

- Juara 1 dengan bobot 3,5
- Juara 2 dengan bobot 3
- Juara 3 dengan bobot 2,5

3) Bobot Sertifikat Provinsi :

- Juara 1 dengan bobot 2
- Juara 2 dengan bobot 1,5
- Juara 3 dengan bobot 1

4) Rumus Skoring Siswa Prestasi Non – Akademik :

$$= (\text{Bobot Sertifikat} \times 2) + \frac{\text{Jumlah Nilai}}{\text{Jumlah Mata Pelajaran}}$$

2. Beasiswa Stimulan Siswa - Khusus

- a. Dalam penentuan penerima beasiswa stimulan untuk siswa kategori Khusus Miskin, Anak Berkebutuhan Khusus, Berasal dari daerah 3T, Anak/Cucu Veteran, Anak Korban KDRT, dan Lulusan SMK-Sederajat yang sedang mengikuti Sertifikasi Keterampilan, digunakan sistem skoring berdasarkan rata-rata nilai rapor atau sebutan lain yang setara bagi siswa.
- b. Rumus Skoring Siswa – Khusus dan Lulusan SMK-Sederajat yang sedang mengikuti Sertifikasi Keterampilan :

$$\frac{\text{Jumlah nilai}}{\text{Jumlah mata pelajaran}} = \text{Skor}$$

3. Penghafal Kitab Suci Alquran (Hafidz/Hafidzoh) 1 - 30 Juz

- a. Dalam penentuan penerima beasiswa stimulan untuk siswa kategori Penghafal Alquran, digunakan sistem skoring berdasarkan rata-rata nilai rapor atau sebutan lain yang setara bagi siswa serta peringkat sesuai yang tercantum di sertifikat yang telah disampaikan.

- b. Bobot Tingkatan Hafidz Sesuai jumlah Juz yang di hafal (hafal 1 Juz bobot 1, hafal 2 Juz bobot 2, dst...)
- c. Rumus Skoring Siswa Khusus Penghafal Kitab Suci Alquran 1-30 Juz :

$$(\text{Bobot Hapal Juz}) + \frac{\text{Jumlah Nilai}}{\text{Jumlah Mata Pelajaran}} = \text{Skor}$$

C. Perlakuan Terhadap Skoring Terendah

Jika dalam Verifikasi terdapat skoring terendah yang nilainya sama pada beberapa Pendaftar, maka akan mendapat perlakuan yang sama sesuai dengan kecukupan anggaran.

IV. PENGUSULAN DAN PENETAPAN

1. Hasil penilaian/skoring oleh BP-BKT disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim untuk diusulkan kepada Gubernur guna ditetapkan sebagai penerima Beasiswa Kalimantan Timur kategori Stimulan Siswa.
2. Gubernur Kalimantan Timur menetapkan penerima Beasiswa Kalimantan Timur kategori Stimulan Siswa.

V. PENYALURAN BEASISWA

1. Penyaluran beasiswa dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Beasiswa diberikan sekali pada saat mengajukan beasiswa dan disalurkan sekaligus kepada penerima beasiswa oleh Pemerintah Daerah.
3. Besaran Beasiswa Stimulan berdasarkan SK Gubernur.
4. Penyaluran beasiswa kepada penerima disalurkan langsung ke nomor rekening bank masing-masing.

5. Beasiswa tidak boleh dipotong untuk kepentingan apapun diluar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

VI. PELAPORAN

BP-BKT melaporkan pengelolaan Beasiswa Kalimantan Timur kategori Stimulan Siswa kepada Gubernur Kalimantan Timur.

VII. KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI

Jika diperlukan, BP-BKT dapat melakukan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi.

VIII. PENUTUP

1. Demikian petunjuk teknis ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam pengelolaan Beasiswa Kalimantan Timur kategori Stimulan Siswa.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur kemudian.

Kepala,



Muhammad Kurniawan, S.E.Ak., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19701028 199703 1 008